

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG



No. 7

19 98

SERI: B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR : 26 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 1992
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL PENYEDOT TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan jasa umum atas pemakaian mobil penyedot tinja guna menunjang program penyehatan lingkungan permukiman, maka kelangsungan operasi dan pemeliharaan sarana mobilitas yang telah ada perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat memperoleh daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa tarif penggunaan mobil penyedot tinja milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 14 tahun 1992 tentang Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja, perlu disesuaikan dengan pengeluaran biaya-biaya operasi dan pemeliharaan yang pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 003 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 010 Tahun 1988 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 14 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL PENYEDOT TINJA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/ SK. 69 -Huk/1993 tanggal 14 Januari 1993, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 3/B/1993 tanggal 9 Pebruari 1993 seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Penentuan besarnya tarif penggunaan mobil penyedot tinja ditetapkan :

Sampai dengan 1 (satu) M3 sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selebihnya, tiap M3 dikenakan tarif sebagai berikut :

- a. Perusahaan Rp. 7.500,- tiap M3;
- b. Kantor-kantor pemerintah Rp. 3.500,- tiap M3;
- c. Rumah tinggal Rp. 2.500,- tiap M3;
- d. Badan- badan sosial dan yang bersifat keagamaan Rp. 1.500,- tiap M3.

Dalam klasifikasi ini ukuran di bawah 1 M3 dibulatkan ke atas menjadi 1 M3.

Diubah dan harus dibaca :

- (1) Penentuan besarnya tarif penggunaan mobil penyedot tinja ditetapkan :

Sampai dengan 1 (satu) M3 sebesar .. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selebihnya tiap M3 dikenakan tarif sebagai berikut :

- a. Perusahaan Rp. 25.000,- tiap M3
- b. Kantor-kantor pemerintah Rp. 20.000,- tiap M3
- c. Rumah tinggal Rp. 10.000,- tiap M3
- d. Badan- badan sosial dan yang bersifat keagamaan Rp. 5.000,- tiap M3

Dalam klasifikasi ini ukuran di bawah 1 M3 dibulatkan ke atas menjadi 1 M3.

B. Pasal 4 ditambah 2 ayat baru (5) dan (6) sehingga pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) berbunyi :

- (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan biaya leges sesuai dengan peraturan daerah tentang leges;
- (6) Pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedotan tinja diwajibkan membuang lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan dikenakan retribusi :
- a. Tangki ukuran 2,5 M3 ke bawah Rp.10.000,-/rit
 - b. Tangki ukuran 2,6 M3 ke atas Rp.20.000,-/rit

C. Pasal 8 yang berbunyi :

Tempat pembuangan akhir tinja bagi mobil penyedot tinja adalah unit instalasi pengolahan tinja milik Pemerintah Daerah.

Diubah dan dibaca :

- (1) Tempat pembuangan akhir tinja bagi setiap mobil/kendaraan penyedot tinja adalah unit instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dilarang membuang limbah/ air kotor/lumpur tinja pada badan-badan sungai, lobang-lobang galian dan tempat lainnya selain yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.

D. Pasal dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 23 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II KARAWANG
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G

Cap Ttd.
H. JAMAL SAFIUDIN

Cap Ttd.
Drs. H. DADANG S MUCHTAR

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Sk.354-Huk/98 tanggal 24 Maret 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 7/B/1998 tanggal 30 Maret 1998, Seri : B.



SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH
TINGKAT II KARAWANG

Drs. H. USMAN ZAKARIA

NIP.480.057.392